

Transformasi Nilai Tauhid dan Filosofis Ibadah pada pengembangan Ekonomi Islam

Dzikrulloh

Mahasiswa S3 Unair Surabaya dan Dosen Universitas Trunojoyo
Madura

dzikrulloh@trunojoyo.ac.id

Abstrak: Tauhid adalah nilai dasar fundamental dalam paradigma teologis filosofis ekonomi Islam. maka ekonomi Islam harus dibangun atas landasan Tauhid yang berlandaskan nilai-nilai Ilahiyah (teologis) dan alamiah (kosmologis). nilai Ilahiyah (teologis) berlandaskan pada etis normative dan nilai-nilai insaniyah (antropo-sosiologis) sedangkan nilai alamiah (kosmologis) berlandaskan pada basis praksis-operasional. Ibadah merupakan implementasi dari pemantapan dari penghambaan diri atas nilai Tauhid (hablun minallahi) dan aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari (hablun minannas). Nilai filosofis ibadah yang dijalankan seseorang akan membentuk nilai karakter pada aspek spiritual, moral dan etika. Ketiga aspek tersebut akan mengantarkan seseorang pada tingkat kesalehan secara spiritual dan sosial. Pengetahuan tentang hubungan antara Tuhan dan dunia, antara pencipta dan ciptaan, atau antara prinsip Ilahi dengan manifestasi kosmik, merupakan basis paling fundamental dari kesatuan antara sains dan pengetahuan spiritual berbasis Tauhid. Tauhid dan filosofi nilai ibadah pada ekonomi Islam secara garis besar dapat dilihat berdasarkan tinjauan ideologi (tauhid) yang mendasari hubungan keduanya. Paradigma Tauhid Islam yang berasas Laila illa Allah Muhammad Rasulullah adalah asas ilmu pengetahuan,

termasuk ekonomi Islam. Tauhid sebagai landasan pijak pengembangan ekonomi Islam membentuk geneologi konsepsi tentang Tuhan dalam pengertian yang spesifik. Bahwa Tuhan adalah pengetahuan tentang alam semesta sebagai salah satu efek tindak kreatif ilahi. Integrasi dari Tauhid, Nilai filosofi Ibadah dan Ilmu pengetahuan akan membentuk satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam membangun paradigma dan teori dalam pengembangan ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Tauhid merupakan fondasi utama dari ajaran Islam, yaitu kesadaran meng"esa"kan Tuhan dan mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan. Kesadaran Tauhid memberikan implikasi pada pandangan hidup bahwa eksistensi segala alam semesta bermuara pada inti Tuhandan gerak alam semesta terjadi merupakan bukti dari eksistensi Tuhan, maka keyakinan hidup manusia harus berpedoman pada Tuhan, yaitu individu hidup dalam garis Islam yang bersandar pada Alquran dan Hadis. Implikasi dari penyaksiaan ketauhidan ini adalah iman, yaitu keyakinan-keyakinan terhadap keberadaan Tuhan, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, dan takdir. Dengan demikian peran utama tauhid adalah sebagai pintu masuk menuju "Islam" sebagai agama *teologis-humanisme*, yaitu pencipta *rahmatan lil alamin* dengan berdasar konsep ketuhanan.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa tauhid adalah pondasi dari Islam. estetikanya mengungkapkan bentuk dari penggambaran perjalanan menuju transendental yang bermuara pada nilai-nilai Ilahiyah, yaitu kesadaran atas eksistensi Tuhan pada segala setiap gerak aspek kehidupan yang dijalani (Choudhury, 2010). Makna tauhid disini tidak

hanya difahami pada wilayah eksoterik saja, namun juga pada wilayah dimensi esoterik, yaitu ruang kehidupan yang luas.

Tauhid sebagai dasar peradaban adalah unsur struktur pemberi identitas peradaban yang mengikat dan mengintegrasikan keseluruhan unsur pokok sehingga membentuk suatu kesatuan yang padu. Peradaban yang dibangun di atas nilai-nilai tauhid inilah yang sesungguhnya mencerminkan hak tipikal Islam. Dengan dimensi Tauhid yang sampai menjangkau peradaban, maka sains, teknologi dan sosial tidak terkecuali, hakikatnya adalah menyuarkan tauhid dalam kapasitasnya sebagai sarana untuk mempengaruhi peradaban masyarakat (Abdullah, M. and Nadvi, 2011). Disini tauhid merupakan komitmen manusia kepada Allah sebagai pusat orientasi dan fokus dari seluruh rasa hormat, rasa tunduk, patuh, syukur dan sebagai satu-satunya sumber nilai. Apa yang dikehendaki Allah akan menjadi nilai bagi manusia untuk bertauhid dan ia tidak akan mau menerima otoritas atau petunjuk kecuali otoritas dan petunjuk Allah. Seorang muslim bertauhid merupakan pangkal sekaligus ujung (tujuan) dari seluruh kehidupannya. Dengan Tauhid manusia tidak akan bebas dan merdeka, tetapi juga akan sadar bahwa kedudukannya sama dengan manusia lainnya.

Pemikiran bahwa tauhid sebagai konsep yang berisikan nilai-nilai fundamental yang harus dijadikan paradigma ekonomi Islam merupakan kebutuhan teologis filosofis (Ahmad Azrin Adnan, 2013). Sebab tauhid sebagai pandangan dunia Islam menjadi dasar atau fundamen bangunan dari ekonomi Islam. Oleh karena itu, ekonomi Islam harus dibangun di atas landasan yang benar dari pandangan dunia tauhid. Ekonomi Islam dalam pandangan tauhid adalah yang berlandaskan nilai-nilai ilahiah (*teologis*) sebagai landasan etis normative dan nilai-nilai insaniyah

[*antropo-sosiologis*] dan alamiah [*kosmologis*] sebagai basis praksis-operasional.

Peran tauhid dalam perkembangan Ekonomi Islam pada dasarnya adalah menjadikan *aqidah tauhid* sebagai paradigma ilmu ekonomi. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Paradigma Islam ini menyatakan Aqidah tauhid wajib dijadikan landasan pemikiran (*qaidah fikriyah*) dan standar keilmuan (Abdullah, 2014). Ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tauhid dapat diterima dan diamalkan, sedangkan yang bertentangan, wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan.

Pengalaman Tauhid dalam kehidupan spiritual seorang muslim disebut dengan Ibadah. Ibadah berarti penghambaan diri seseorang terhadap Sang Khaliq dengan menjalankan segala perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Seorang muslim akan dapat melakukan aktivitas peribadatan dengan baik dan benar bila didasari oleh adanya keyakinan dalam hatinya bahwa semua yang terdapat dalam dunia ini hanyalah milik Allah SWT.

Hakikat ibadah mencakup dua hal pokok yaitu: pertama, kemantapan makna penghambaan diri kepada Allah dalam hati setiap insan. Kemantapan perasaan bahwa ada hamba dan ada tuhan, hamba yang patuh dan tuhan yang dipatuhi. Kedua, mengarah kepada Allah dengan setiap gerak pada nurani, pada setiap anggota badan dan setiap gerak dalam hidup. Semuanya hanya mengarah pada Allah secara tulus, melepaskan diri dari segala perasaan yang lain dan dari segala makan penghambaan diri kepada Allah. Ibadah bukan hanya sekedar ketaatan dan ketundukan, tetapi ia adalah satu bentuk ketaatan yang mencapai puncaknya akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang

terhadap siapa yang kepadanya ia mengabdikan. Allah menghendaki agar segala aktivitas manusia dilakukannya semata-mata karena Allah. Manusia tidak akan berhasil dalam kehidupannya tanpa menyadari makna dari ibadah dan meyakinkannya, baik kehidupan pribadi maupun kolektif. Dengan demikian terlaksana makna ibadah, dan jadilah setiap amal bagaikan ibadah ritual, dan setiap ibadah ritual serupa dengan menjalani setiap gerak kehidupan di bumi.

Integrasi Konsep Tauhid dan Ibadah akan membentuk nilai filosofis yang saling melengkapi dalam pengembangan keilmuan dan karakter dari pelaku ekonomi. Implementasi keduanya akan menjadi simbiosis mutualis yang kuat dalam membangun paradigma dan teori dalam pengembangan ekonomi Islam. Tauhid adalah nilai dasar fundamental dalam paradigma teologis filosofis ekonomi Islam. Maka ekonomi Islam harus dibangun atas landasan Tauhid yang berlandaskan nilai-nilai Ilahiyah (*teologis*) dan alamiah (*kosmologis*) (Hunter, 2012). Ibadah merupakan implementasi dari pemantapan diri dari penghambaan diri atas nilai Tauhid (*hablun minallahi*) dan aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari (*hablun minannas*). Nilai filosofis ibadah yang dijalankan seseorang akan membentuk nilai karakter pada aspek spiritual, moral dan etika. Ketiga aspek tersebut akan mengantarkan seseorang pada tingkat kesalehan secara spiritual dan sosial. Dengan demikian tujuan dari tulisan ini adalah memberikan sumbangsih keilmuan tentang transformasi tauhid dan filosofis nilai Ibadah dalam pengembangan Ekonomi Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Kata tauhid berasal dari bahasa Arab yaitu kata “wahhada” (وَحَّدَ), “yuwahhidu” (يُوحِّدُ), “tauhid” (تَوْحِيدًا), yang berarti mengesakan. Sedangkan menurut istilah, tauhid adalah mengesakan Allah Subhana wa

Ta'ala dalam Uluhiyah, Rububiyah, nama-nama dan sifat-sifat-Nya(Siradj, 2014). Menurut Ibnu Khaldun (1971)Ilmu tauhid adalahilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman, dengan mempergunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan salaf dan ahli sunnah.” Menurut ulama-ulama Ahli Sunnahtauhid itu ialah bahwa Allah SWT itu Esa dalam Dzatnya, tidak terbagi-bagi. Esa dalam sifat-sifatNya yang azali, tiada tara bandingan bagi-Nya dan Esa dalam perbuatan-perbuatan-Nya tiada sekutu bagiNya.

Seseorang yang mendeklarasikan keyakinannya hanya pada Allah semata (*Lailaha illa Allah*), ia harus menafikan seluruh ilah-ilah yang lain, sembari meneguhkan keyakinan bahwa hanya ada satu ilah yaitu Allah. Keyakinan ini harus mengisi kesadarannya ketika ia menyatakan diri sebagai muslim. Dengan demikian tauhid yang merupakan komitmen manusia kepada Allah sebagai pusat orientasi dan fokus dari seluruh rasa hormat, rasa tunduk, patuh, syukur dan sebagai satu-satunya sumber nilai(al Faruqi Raji Ismail, 1992). Apa yang dikehendaki Allah akan menjadi nilai bagi manusia untuk bertauhid dan ia tidak akan mau menerima otoritas atau petunjuk kecuali otoritas dan petunjuk Allah. Seorang muslim bertauhid merupakan pangkal sekaligus ujung (tujuan) dari seluruh kehidupannya. Dengan Tauhid manusia tidak akan bebas dan merdeka, tetapi juga akan sadar bahwa kedudukannya sama dengan manusia lainnya(Nur Farhana Abdul Rahman, 2012).

Tauhid merupakan formulasi kepercayaan atau keyakinan tentang Tuhan yang tunggal pada berbagai aspek dan dimensinya. tauhid memiliki kesamaan makna dengan *monotheisme*(Syariati Ali, 1992). Sesuatu yang sifatnya doktrinal dalam ajaran Islam ialah Tuhan dalam kategori *oneness*,

uniqueness dan *transcendence*. Dengan demikian, Tuhan merupakan eksistensi yang berbeda dengan segala bentuk eksistensi yang dapat dikenal atau dapat diimajinasikan manusia. Allah Maha Besar, misalnya, merupakan konsepsi tentang Tuhan yang indefinite atau yang tak terbatas kebesarannya serta tidak dapat ditandingi oleh kedahsyatan benda, materi atau wujud apapun dalam realitas hidup manusia. Dengan Tauhid, timbul pengakuan, bahwa Allah Maha Pencipta segalanya. Begitu artikulatifnya monoteisme dalam ajaran Islam, sampai-sampai muncul konotasi dalam Alqur'an, bahwa sesungguhnya "manusia menurut fitrahnya beragama".

Landasan dan Nilai Filosofis Ibadah Ibadah secara etimologi, berarti taat, tunduk, patuh dan sebagainya, sedangkan secara terminologi ibadah berarti penghambaan diri seseorang terhadap Sang Khaliq dengan menjalankan segala perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya.

Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbahnya menyebutkan bahwa ada tiga unsur pokok yang merupakan hakikat ibadah: Pertama, si pengabdikan tidak menganggap apa yang berada dalam genggamannya sebagai miliknya, karena yang dinamai hamba tidak memiliki sesuatu. Apa yang dimilikinya adalah milik tuannya. Kedua, segala usahanya hanya berkisar pada mengindahkan apa yang diperintahkan oleh siapa yang kepadanya ia mengabdikan. Ketiga, tidak memastikan sesuatu untuk dilaksanakan, kecuali mengaitkannya dengan izin dan restu siapa yang kepadanya ia mengabdikan. Ibadah terdiri dari ibadah murni (*mahdah*) dan ibadah tidak murni (*ghairumahdah*).

Ibadah *mahdah* adalah ibadah yang telah ditentukan oleh Allah bentuk, kadar atau waktunya seperti shalat zakat puasa dan haji. Ibadah

ghairu mahdah adalah segala aktivitas lahir dan bathin manusia yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah bukan hanya sekedar ketaatan dan ketundukan, tetapi ia adalah satu bentuk ketaatan yang mencapai puncaknya akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia mengabdikan. Allah menghendaki agar segala aktivitas manusia dilakukannya semata-mata karena Allah. Manusia tidak akan berhasil dalam kehidupannya tanpa menyadari makna dari ibadah dan meyakinkannya, baik kehidupan pribadi maupun kolektif. Sebab pengertian ibadah bukan hanya terbatas pada pelaksanaan tuntunan ritual semata, karena jin dan manusia tidak menghabiskan waktunya mereka dalam pelaksanaan ibadah ritual.

PEMBAHASAN

Hubungan Islam dengan Ilmu Pengetahuan

Hubungan tauhid dengan ilmu pengetahuan secara garis besar dapat dilihat berdasarkan tinjauan ideology tauhid yang mendasari hubungan keduanya, ada tiga paradigma yaitu:

1. Paradigma Sekuler, yaitu paradigma ini memandang agama dan ilmu pengetahuan adalah terpisah satu sama lain. Sebab, dalam ideologi sekularisme barat, agama (tauhid) dipisahkan dari kehidupan (*fash al din al hayah*). Tauhid tidak dinafikan eksistensinya, tapi hanya dibatasi perannya dalam hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Agama tidak mengatur kehidupan umum/public. Paradigma ini memandang tauhid dan ilmu pengetahuan tidak bisa mencampuri dan mengintervensi yang lainnya. tauhid dan ilmu pengetahuan sama sekali terpisah baik secara *ontologis* (berkaitan dengan pengertian atau hakikat sesuatu hal), *efistemologis* (berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan), dan *aksiologis* (berkaitan dengan cara

menerapkan pengetahuan). Paradigma ini mencapai kematangan pada akhir abad XIX di Barat sebagai jalan keluar dari kontradiksi ajaran Kristen dengan penemuan ilmu pengetahuan modern. Semula ajaran Kristen dijadikan standar kebenaran ilmu pengetahuan, tapi ternyata banyak ayat Bible yang berkontradiksi dan tidak relevan dengan fakta ilmu pengetahuan (Hasan, 1994).

2. Paradigma Sosialis, yaitu paradigma dari *ideology socialisme* yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Agama (tauhid) tidak ada, tidak ada hubungan dan kaitan apapun ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan biasa berjalan secara *independen* dan lepas secara total dari Tauhid. Paradigma ini mirip dengan paradigma sekuler, tetapi lebih ekstrim. Dalam paradigma sekuler, tauhid berfungsi secara sekularistik, yaitu tidak dinafikan keberadaannya, hanya dibatasi perannya dalam hubungan vertikal manusia dengan Allah. Sedangkan dalam paradigma sosialis tauhid dipandang secara ateistik, yaitu dianggap tidak ada dan dibuang sama sekali dari kehidupan. Paradigma tersebut didasarkan pada pikiran Karl Marx (w. 1883) yang *atheis* dan memandang agama (Kristen) sebagai candu masyarakat, karena agama menurutnya membuat orang terbius dan lupa akan penindasan kapitalisme yang kejam. Karl Marx dalam (Kambali, 2017) mengatakan: “*Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of the heartless world, just as it is the spirit of a spiritless situation. It is the opium of the people.*” (Agama adalah keluh-kesah makhluk tertindas, jiwa dari suatu dunia yang tak berjiwa, sebagaimana ia merupakan ruh/spirit dari situasi yang tanpa ruh/spirit. Agama adalah candu bagi rakyat). Menurut paradigma sosialis ini, agama tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan ilmu

pengetahuan. Seluruh bangunan ilmu pengetahuan dalam paradigma sosialis didasarkan pada ide dasar materialisme, khususnya Materialisme Dialektis. Paham *Materialismedialektis* adalah paham yang memandang adanya keseluruhan proses perubahan yang terjadi terus menerus melalui proses dialektika, yaitu melalui pertentangan-pertentangan yang ada pada materi yang sudah mengandung benih perkembangan itu sendiri.

3. Paradigma Islam, yaitu paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. *Aqidahtauhid* menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan. *Aqidah tauhid* yang terwujud dalam apa-apa yang ada dalam Alqur`an dan al-Hadits menjadi *qa'idah fikriyah* (landasan pemikiran), yaitu suatu asas yang di atasnya dibangun seluruh bangunan pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia (Yusuf, 2014). Paradigma ini memerintahkan manusia untuk membangun segala pemikirannya berdasarkan tauhid Islam, bukan lepas dari tauhid itu. Ini bisa kita pahami dari ayat yang pertama kali turun 19 (artinya) : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan.” Dalam ayat tersebut manusia telah diperintahkan untuk membaca guna memperoleh berbagai pemikiran dan pemahaman. Tetapi segala pemikirannya itu tidak boleh lepas dari *aqidah tauhid*, karena *iqra`* haruslah dengan *bismi rabbika*, yaitu tetap berdasarkan iman kepada Allah, yang merupakan asas Aqidah Islam. Paradigma Islamini menyatakan bahwa, kata putus dalam ilmu pengetahuan bukan berada pada pengetahuan atau filsafat manusia yang sempit, melainkan berada pada ilmu Allah yang mencakup dan meliputi segala sesuatu. Firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa` ayat 126:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا

Artinya: *Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan (pengetahuan) Allah meliputi segala sesuatu.*

Itulah paradigma yang dibawa Rasulullah Saw yang meletakkan Tauhid Islam yang berasas *Laila illa Allah Muhammad Rasulullah* sebagai asas ilmu pengetahuan. Beliau mengajak memeluk Aqidah tauhid lebih dulu, lalu setelah itu menjadikan tauhid tersebut sebagai pondasi dan standar bagi berbagai pengetahuan.

Inilah peran pertama yang dimainkan Islam dalam ilmu pengetahuan, yaitu aqidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi ilmu pengetahuan. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah Saw. Paradigma Islam inilah yang seharusnya diadopsi oleh kaum muslimin saat ini. Bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Diakui atau tidak, kini umat Islam telah terjerumus dalam sikap membebek dan mengekor Barat dalam segala-galanya; dalam pandangan hidup, gaya hidup, termasuk dalam konsep ilmu pengetahuan.

Bercokolnya paradigma sekuler inilah yang bisa menjelaskan, mengapa di dalam sistem pendidikan yang diikuti orang Islam, diajarkan sistem ekonomi kapitalis yang pragmatis serta tidak kenal halal haram. Eksistensi paradigma sekuler itu menjelaskan pula mengapa tetap diajarkan konsep pengetahuan yang bertentangan dengan keyakinan dan keimanan muslim. Misalnya Teori Darwin yang dusta dan sekaligus bertolak belakang dengan ketauhidan yang ada di Islam (Nur Farhana Abdul Rahman, 2012).

Kekeliruan paradigmatik ini harus dikoreksi. Ini tentu perlu perubahan fundamental dan perombakan total. Dengan cara mengganti paradigma sekuler yang ada saat ini, dengan paradigma Islam yang memandang bahwa Aqidah Islam (bukan paham sekularisme) yang seharusnya dijadikan basis bagi bangunan ilmu pengetahuan manusia. Namun di sini perlu dipahami dengan seksama, bahwa ketika Islam dijadikan landasan ilmu pengetahuan, bukan berarti konsep-konsep ilmu pengetahuan harus bersumber dari Alqur`an dan al-Hadits, tapi maksudnya adalah konsep ilmu pengetahuan harus distandardisasi benar salahnya dengan tolok ukur Alqur`an dan al-Hadits dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya.

Pertentangan yang terjadi di dunia Barat sejak abad lalu sesungguhnya disebabkan oleh cara pandang yang keliru terhadap hakikat sains dan agama. Adalah tugas manusia untuk merubah argumentasi mereka, selama ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka kembangkan itu bertentangan dengan agama. Sains dan agama mempengaruhi manusia dengan kemuliaan Sang Pencipta dan mempengaruhi perhatian manusia secara langsung pada kemegahan alam fisik ciptaan-Nya. Keduanya tidak saling bertolak belakang, karena keduanya merupakan ungkapan kebenaran.

Pendekatan Islam Terhadap Ekonomi

Tujuan utama pada ekonomi Islam dibangun pada paradigma keadilan ekonomi-sosial. Paradigma keadilan ini berakar pada konsep Tauhid, yakni percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi untuk kepentingan kemaslahatan manusia. Semua daya yang telah diciptakan di bumi adalah titipan amanah yang harus dikelola secara baik oleh manusia dan harus dimintai pertanggung jawaban kelak.

Hal tersebut tercermin pada paradigma Islam memandang konsep kepemilikan, Islam memandang kepemilikan harta bersifat *nisbi* atau terikat dan bukan mutlak atau absolut. pengertian *nisbi* disini mengacu kepada kenyataan bahwa apa yang dimiliki manusia pada hakekatnya bukanlah kepemilikan yang sebenarnya (*real*) sebab dalam konsep Islam yang memiliki segala sesuatu di dunia ini hanyalah Allah SWT dialah pemilik tunggal jagat raya dengan segala isinya yang sebenarnya. Firman Allah SWT:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: *Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan hanya kepada Allah-lah kembali (seluruh makhluk)* (QS An-Nuur :42).

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

Artinya: *Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.*(QS Thaha :6).

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

Artinya: *Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi*(QS Yunus:66).

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعِمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ

مِنْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ

فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ

Artinya: *Katakanlah (Muhammad), “Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai tuhan) selain Allah! Mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran*

serta dalam (penciptaan) langit dan bumi dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya.(QS Thaha :22).

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT semata. Kemudian, Allah SWT sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa (*istikhlaf*) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Imam Al-Qurthubi dalam (Aryani Ramli, 2005) berkata, “Ayat ini adalah dalil bahwa asal usul kepemilikan (*ashlul milki*) adalah milik Allah SWT, dan bahwa manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (*tasharruf*) dengan cara yang diridhai. Sehingga harta dan kekayaan yang dimiliki manusia mengandung konotasi amanah.

(Yusuf al-Qaradhawi, 1997) mengatakan dalam karyanya:

“Di antara nilai-nilai agung dan istimewa yang menjadi pusat nilai ilâhiyah dalam ekonomi Islam adalah nilai yang menetapkan bahwa sesungguhnya manusia yang memiliki harta itu adalah “wakil” dalam harta Allah. Konsep ini memperkuat karakteristik ilâhiyah dalam ekonomi Islam. Seorang Muslim yakin bahwa ia adalah makhluk Allah. Ia bekerja di muka bumi Allah, dengan kemampuankemampuan yang dianugerahkan Allah, dengan alat-alat yang dikaruniakan Allah, dan sejalan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah. Apabila setelah itu seorang Muslim memperoleh harta, maka harta tersebut adalah harta Allah. Dialah yang menciptakan dan memilikinya. Sedangkan manusia adalah wakil dan pemegang amanah terhadap harta tersebut.

Fungsi amanah dalam harta adalah sebagai konsekwensi atas fungsi manusia sebagai Khalifah Allah di bumi. Allah menjadikan

manusia sebagai khalifah-khalifah yang dapat mengelola harta. Karena itu, harta bukanlah harta manusia karena kedudukan manusia atas harta itu melainkan hanyalah sebagai “wakil dan pemegang amanat”. Manusia sebagai pemegang amanah hanya memiliki “Hak Guna Pakai” dari harta yang dititipkan Allah kepadanya, bukan hak milik secara hakiki. Prinsip ini mengikat manusia dengan kehendak pemilik harta yang sesungguhnya. Wakil tidak punya hak lain kecuali melaksanakan kehendak pihak yang memberikan perwakilan dan memenuhi permintaannya, tidak boleh bagi wakil bertindak sendiri sesukanya. Jika tidak maka perwakilannya akan batal dan tidak layak menerima hak perwakilan karena ia telah melampaui kewenangannya. Kekuatan manusia mengatur barang-barang yang ada di atas dunia ini berpangkal dari perannya sebagai khalifah Allah, Oleh karena itu kesejahteraan tidaklah berhenti pada benda itu sendiri, tetapi sebuah tujuan agar manusia bisa secara efektif mempertanggung jawabkan peranannya sebagai khalifah Allah.

Dalam konteks “Amanah”, hubungan yang terjalin antara barang dan pemiliknya melahirkandimensi kekuasaan, kontrol dan kebebasan memanfaatkan dan mempergunakan harta sesuai dengan kehendaknya. Namun pemanfaatan dan penggunaan itu tunduk kepada aturan main yang ditentukan oleh pemilik riil, yaitu Allah SWT. Maka kepemilikan harta dalam Islam bagi manusia adalah sebagai “ujian”. Hal itu tercermin dalam Surah Al Imran ayat 3 dan surah Al Anfal ayat 28 yang berbunyi:

لَتُبْلَوْنَ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

Artinya: Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

Kepemilikan harta sebagai ujian dalam artian bahwa manusia harus berpegang teguh pada ajaran agama Islam di dalam memperoleh dan *mentasharrufkan* hartanya. Manusia hanya diberi hak untuk mengelola dan mengambil manfaat dari harta tersebut sebagai sarana kehidupan dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Swt. Apabila manusia menggunakan harta Allah untuk hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah-apalagi untuk berbuat durhaka kepada Allah-maka orang tersebut dikategorikan sebagai manusia yang kufur nikmat. Sebaliknya, jika harta tersebut dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, seperti shodaqah, zakat, infak dan wakaf maka Allah membalas orang tersebut dengan pahala yang besar dan berlipat ganda.

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar (QS Al Hadid:7).

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa manusia secara individu diberi kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan harta, namun pada harta tersebut terdapat hak orang lain yang disalurkan

oleh pemilik harta. Hak milik pribadi tidak secara mutlak dimiliki, namun dibatasi oleh nilai-nilai kepedulian sosial.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّا لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta.*(QS Al Ma'arij: 24-25).

Nilai kepedulian tersebut dimaksudkan agar kekayaan itu dapat merata diantara individu. Islam tidak memperkenankan kesenjangan harta yang disebabkan oleh perputaran ekonomi. Inilah spirit keadilan yang diajarkan dalam Islam bahwa seseorang berhak untuk mengumpulkan harta dan dapat mengelolanya secara penuh namun pengelolaannya tersebut terikat dengan hak-hak sosial yang wajib ditunaikan. Dalam surat Al Hasyr ayat 7 menyebutkan:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: *agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*(QS Al Hasyr: 7).

Transformasi Nilai Tauhid pada Ekonomi.

Chapra dalam (Hunter, 2012) menjelaskan, bahwa pembangunan ekonomi Islam dibangun berdasarkan prinsip Tauhid serta etika mengacu pada tujuan syariah atau *maqashid al-syariah*, yaitu memelihara: (1) Iman atau *faith*, (2) hidup atau *life* (3) nalar atau *intellect* (4) keturunan atau *posterity* dan (4) kekayaan atau *wealth*.

Konsep ini adalah bukti yang menjelaskan bahwa konsep dan sistem ekonomi Islam, hendaknya berawal dari bangunan sebuah

keyakinan atau Iman atau *faith*, dan berakhir dengan kekayaan atau *property*. Diharapkan pada gilirannya tidak akan muncul kesenjangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Basis utama sistem ekonomi syariah, adalah terletak pada aspek kerangka dasarnya yang berlandaskan hukum Islam atau syariah. Terutama pada aspek tujuannya, yaitu mewujudkan suatu tatanan ekonomi masyarakat yang sejahtera berdasarkan: (1) keadilan (2) pemerataan dan (3) keseimbangan.

Atas dasar itulah, pemberdayaan Ekonomi Syariah dilakukan dengan strategi yang ditujukan bagi perbaikan kehidupan dan ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi Islam memiliki pijakan yang sangat tegas bila dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal. Bahkan bagi yang berfaham sosialis sekalipun. Dalam sistem ekonomi liberal, menghendaki lebih pada elemen kebebasan absolute individu. Termasuk di dalam memperoleh keuntungan keadilan non-distributif. Semisal dalam sistem sosialis-komunis, menekankan kepada aspek pemerataan ekonomi (keadilan yang merata). Yaitu dengan teknik membenturkan dua pertentangan kelas sosial, yang terdiri dari: (1) kelas borjuis dan (2) kelas proletar.

Sementara dalam faham Islam, asas kolektivitas yang sama rata serta sama rasa, adalah melanggar sunnatullah. Karena pada dasarnya manusia memang berbeda satu dengan lainnya, agar dapat saling belajar satu dengan lainnya. Sistem ekonomi Islam menganut Asas *Equilibrium*, yaitu dengan “menjembatani” antara sikaya (*aghniya*) dan simiskin (*mustahik*). Atau kelompok masyarakat borjuis dengan masyarakat proletar melalui konsep ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah) serta Waqaf(Ismail

and Sarif, 2011). Sistem ekonomi Islam mengutamakan aspek hukum serta etika, yaitu berupa adanya keharusan mengimplementasikan beberapa prinsip hukum serta etika bisnis Islami. Implementasinya berupa prinsip:

1. Prinsip keadilan (*al'adl*).

Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar mesti disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Maka dari itu Kestian berlaku adil dalam muamalat mesti ditegakan di dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri. Bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil.

2. Prinsip amar makruf nahi munkar

Prinsip Amar Makruf berarti hukum Islam digerakan untuk, dan merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang di kehendaki dan diridloi Allah. Sedangkan nahi munkar berarti fungsi social controlnya.

3. Prinsip kemerdekaan atau kebebasan (*al-hurriyah*).

Dalam prinsip kebebasan ini menghendaki adanya agar dalam melaksanakan muamalat tidak berdasarkan paksaan. Seperti dalam pernikahan tidak adanya paksaan akan tetapi setiap orang berhak dan bebas memilih calon untuk pasangan hidupnya.

4. Prinsip persamaan (*al-musawah*).

Dalam Al-qur'an surat al-Hujurat ayat 13, ditujukan kepada seluruh umat manusia, tidak terbatas bagi kaum muslim saja. Ayat ini menghendaki tidak ada perbedaan antar sesama manusia, dengan alasan apapun Begitupun manusia dalam muamalat.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.*

5. Prinsip tolong-menolong (*al-taawun*)

Prinsip *ta'awun* dalam muamalat berarti bantu-membantu antar sesama anggota masyarakat. Seperti adanya jual-beli, pinjam-meminjam ataupun yang lainnya.

6. Prinsip toleransi (*tasamuh*).

Toleransi yang dikehendaki oleh Islam ialah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup rukun dan damai di muka bumi ini tanpa memandang ras, dan warna kulit.

Transformasi Nilai Nilai Filosofis Ibadah dalam Konteks Ekonomi Syariah

Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Titik tekan hukum muamalah adalah bagaimana menciptakan suatu hubungan yang harmonis atau kemaslahatan diantara sesama manusia dan lingkungannya. Salah satu bidang yang paling banyak dibahas dalam ruang lingkup hukum muamalah adalah bidang ekonomi atau *iqtishodiyah*. Ekonomi merupakan

semua kegiatan manusia dalam hal memenuhi kebutuhankebutuhannya, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier atau pelengkap. Dalam hukum muamalah, bidang ekonomi menempati sebagian besar pembahasannya. Hal ini disebabkan karena perkembangan dunia ekonomi yang demikian cepat sehingga menimbulkan banyak sekali persoalan-persoalan hukum baru yang harus secepatnya juga dipenuhi.

Dari beberapa makna filosofis dalam ibadah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa makna filosofis yang sama atau berdekatan antarasatu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah ikhtisar dari makna-makna filosofis dalam ibadah yang secara umum dapat dirangkum pandangan seorang Hamka dalam bukunya *Pandangan Hidup Muslim*.

Menurut Hamka (1992) secara umum, terdapat beberapa nilai filosofis yang dapat digali dari perintah ibadah, diantaranya adalah;

1. Ibadah mengajarkan kepada manusia untuk selalu mengingat asal-usulnya, manusia adalah makhluk yang lemah dan tidak memiliki kekuatan apapun selain apa yang sudah diberikan oleh tuhan. Hal itu akan dirasakan sewaktu manusia merasakan sakit, marah dan merasa tidak berdaya ketika mnghadapi suatu cobaan atau ujian dalam hidupnya. Oleh sebab itulah manusia wajib melaksanakan ibadah untuk kembali memikirkan kedudukannya, bahwa semua yang ia miliki hanya milik Allah dan pasti suatu saat akan kembali kepada-Nya.
2. Dalam ibadah terdapat nilai-nilai fislosofis yaitu *universalitas* atau persamaan kedudukan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Dalam melakukan ibadah tidak ada istilah dispensasi bagi setiap muslim yang sudah wajib melakukannya (*mukallaif*), baik dia

seorang raja, presiden, pemilik perusahaan, kyai pondok pesantren, santri dan bahkan muslim pada umumnya memiliki kewajiban yang sama. Shalat wajibnya tetap harus dilaksanakan 5 waktu tidak lebih dan tidak juga kurang. Zakatnya wajib dibayarkan setiap satu tahun sekali bagi yang sudah mencapai nishab, puasa ramadhannya genap satu bulan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang sudah mampu melaksanakannya.

3. Ibadah mendidik manusia untuk peka terhadap lingkungan dan menumbuhkan toleransi kepada sesama manusia. Ibadah meskipun secara formal adalah sebagai bentuk kewajiban kita pada Tuhan, namun tujuannya adalah agar orang-orang yang beribadah itu bisa peduli pada lingkungan sekitarnya. Ibadah puasa dan zakat misalnya mengajarkan kepada manusia bagaimana agar mereka memperhatikan kondisi dan keadaan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang fakir dan miskin yang hanya makan sehari sekali atau bahwa lebih banyak berpuasa daripada berbuka. Maka bila ada seorang muslim yang terlihat baik dalam ibadahnya, tetapi tidak peduli dan toleransi pada lingkungan sekitarnya, maka bisa dipastikan ada yang salah dalam ibadahnya.
4. Ibadah membuat seseorang lebih produktif, bukan sebaliknya. Banyak yang beranggapan bahwa ibadah adalah suatu yang sia-sia, kontra produktif dan menghalangi pencapaian seseorang akan suatu target kerja tertentu. Pandangan ini adalah pandangan yang tidak berdasar, sebab ibadah sesungguhnya dapat memberikan tambahan motivasi untuk para pekerja untuk kembali bekerja secara baik. Ibadah sama sekali bukan penghalang atau menjadi alasan bagi manusia untuk malas-malasan, karena itu akan bertentangan dengan

spirit dari ibadah itu sendiri. Dimana dalam ibadah setiap orang dituntut untuk disiplin, bersih, rapi, menahan diri dan melakukannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karena kalau tidak begitu, maka ibadahnya tidak akan sah. Hal ini tentu saja sama dengan aturan ataupun SOP yang ada disetiap perusahaan atau lembaga, dimana seseorang harus bekerja secara disiplin, berpakaian rapih dan bersih serta sesuai dengan job deskripsinya masing-masing.

5. Ibadah itu adalah waktu untuk beristirahat dari kepenatan dunia. Dalam sehari manusia hampir menghabiskan 2/3 waktunya untuk mengurus kepentingan duniawi. Berbagai macam tekanan dalam pekerjaan seringkali membuat lelah dan bahkan stres. Dengan sedikit waktu meluangkan diri untuk beribadah, maka segala macam tekanan dan kepenatan ada akan mereda. Dengan beribadah manusia juga bisa melakukan refleksi dan instropeksi diri apakah ada yang salah dengan pekerjaan atau perilakunya sehingga menyebabkan tekanan yang sedemikian besar. Dari refeleksi dan instropeksi tersebut maka nantinya akan ditemukan jalan dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dari pandangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa aktivitas dalam ekonomi Islam, tidak hanya berpusat dan bertujuan pada masalah material saja, sebagaimana dalam ekonomi konvensional. Namun terdapat aspek spiritual, moral dan etika yang harus diperhatikan dan menjadi pedoman bagi setiap aktivitas usaha yang dilakukannya(Mansour and Bhatti, 2018). Sebab dalam Islam, semua tindakan yang selalu berdasarkan mencapai kemaslahatan bersama dan bertujuan menggapai ridla ilahi dapat disamakan dengan aktivitas ibadah yang memiliki balasan dan pahala di sisi Allah SWT.

Dari lima makna filosofis ini, apa bila ditransformasikan kedalam kegiatan muamalah ekonomi syariah, maka akan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Seorang muslim harus memahami benar konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam.

Kepemilikan dalam ekonomi Islam adalah bahwa semua yang ada di dunia ini, sifatnya hanyalah titipan, baik harta benda, anak keturunan, jabatan dan kedudukan semuanya adalah milik Allah SWT dan akan kembali kepada-Nya. Sehingga semua harta benda yang dimilikinya akan diniatkan dan digunakan untuk kemaslahatan bersama (Sularno, 2015). Sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an Surat Al-Kahfi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Manusia lahir tidak membawa apa-apa, dan begitu juga ketika mati tidak akan dibawakan apa-apa dari semua harta yang dimilikinya di dunia ini. Semuanya akan ditinggalkan dan diwariskan kepada anak dan cucunya, kecuali hanya amal-amalnya selama di dunia yang akan menjadi tabungannya dikaherat nanti.

Dalam praktik ekonomi Islam, nilai filsosfis ini bisa diimplemantasikan dalam beberapa jenis transaksi, misalnya transaksi kerjasama *mudharabah* atau invesatsi dalam bidang produktif. Dalam akad *mudharabah*, seorang pemilik modal (*shohibul maal*) tidak boleh memberikan beban kepada mudharib

untuk memberikan keuntungan kepadanya secara pasti atau dalam skala nominal tertentu. Misalkan pemilik modal berinvestasi Rp. 100 juta dengan meminta keuntungan per bulannya sebesar Rp. 1 juta.

Hal ini tidak dibolehkan menurut ekonomi Islam, karena merupakan transaksi riba yang diharamkan. Mengapa demikian? Sebab dalam menjalankan suatu usaha, seorang *mudharib* pasti akan selalu dihadapkan pada risiko-risiko bisnis yang bisa saja membuat mudharib tersebut mengalami kerugian, maka tidak adil kiranya apabila seorang pemilik modal meminta sejumlah nominal tertentu yang harus dibayarkan oleh *mudharib*. Lebih baiknya adalah apabila keduanya berbagi risiko, atau dalam istilah ekonomi Islam disebut dengan *profit and lose sharing*. Patokan dalam pembagian keuntungan dan kerugian adalah nilai *persentase* bukan nominal.

Selain akad *mudharabah*, nilai filosofis ini juga dapat diterapkan dalam akad utang-piutang untuk kebutuhan konsumtif. Dalam ekonomi Islam dikenal satu akad yang memiliki unsur sosial yang tinggi yaitu akad *Qardhul Hasan*. Akad *qardhul hasan* adalah akad utang piutang dengan ketentuan hanya mewajibkan kepada peminjam untuk mengembalikan sebesar nilai pokok utangnya saja. Dalam akad *qardhul hasan*, peminjam tidak boleh dibebani oleh ketentuan apapun untuk memberikan kelebihan dari pokok pinjaman, kecuali peminjam sendiri yang dengan sukarela dan tanpa ada perjanjian sebelumnya memberikan kelebihan dari pokok pinjamannya sebagai rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan.

2. Nilai filosofis kesetaraan dan universalitas dalam ibadah

Hal ini dapat ditransformasikan dalam praktek ekonomi Islam dalam penerapan suatu transaksi, kedudukan penjual dan pembeli,

peminjam dengan pemberi pinjaman adalah sama. Begitu juga kedudukan *mudharib* dan *shohibulmaal* juga sama. Kedua pihak yang bertransaksi memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus secara konsisten ditunaikan.

Oleh sebab itu dalam hukum ekonomi Islam selalu disyaratkan agar orang yang akan melakukan akad sudah memenuhi syarat dan rukun transaksi, baik itu yangterkait dengan parapihak yang bertransaksi, barang yang ditransaksikan, dan statemen dari ijab qabulnya. Sebab dalam ekonomi Islam banyak batasanbatasan yang digariskan untuk dipatuhi oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, yang bertujuan agar transaksi tersebut dapat memberikan keamaslahatan bersama, bukan hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Misalkan penjual tidak boleh melakukan kecurangan dalam bentuk *gharar*, *tadlis*, *bay an-najasi* dan lain sebagainya. Sementara pembeli juga diwajibkan untuk membayarkan harga sesuai dengan kesepakatan, peminjam dilarang mengulur-ulur waktu pembayaran utang bila sudah mampu membayar, dan *mudharib* dilarang memberikan laporan palsu dari kegiatan usahanya. Intinya, semua orang yang sudah terikat dengan suatu transaksi, maka wajib baginya memenuhi semua ketentuan yang sudah disepakati bersama.

3. Peka pada lingkungan.

Dalam menjalankan usaha dan bisnisnya manusia pasti tidak akan pernah terlepas dari bantuan manusia lainnya. Seorang pengusaha akan sukses bila memiliki karyawan dan lingkungan yang kondusif sehingga mendukung usahanya berjalan dengan lancar dan baik. Karena itulah dalam ekonomi Islam, seorang yang sukses secara

materi memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan menjaga kondusifitas lingkungan sekitarnya. Secara internal, karyawan harus diberikan gaji dan fasilitas yang sesuai dan menjamin keberlangsungan hidup diri dan keluarganya, sehingga karyawan akan bersikap loyal dan disiplin dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada perusahaan.

Dalam hal ini Islam mengajarkan bagaimana upah seorang buruh itu harus dibayar sebelum keringatnya kering. Secara eksternal, pengusaha juga wajib memenuhi kewajiban sosialnya, memperhatikan kondisi masyarakat sekitar, menjaga lingkungan hidup dengan tidak melakukan eksploitasi dan membuang limbah sembarangan. Maka dalam ekonomi Islam secara tegas dilarang untuk melakukan eksploitasi, baik dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sebagaimana banyak ayat Alquran yang melarang terjadinya perusakan di muka bumi.

Dalam skala yang paling kecil hal ini telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW yang dalam hadisnya menegaskan agar seorang muslim tidak buang limbah (buang air kecil) sembarangan, karena akan menyebabkan siksa dalam kuburnya. Meskipun dalam ekonomi Islam terdapat kewajiban zakat untuk setiap pendapatan yang diperolehnya, namun sebagai pengusaha yang memegang teguh prinsip dan tujuan ekonomi Islam yaitu untuk mencapai falah dengan perantara masalah, maka tidak hanya zakat saja yang akan ditunaikannya, melainkan juga infaq, shodaqah, wakaf dan berbagai kewajiban sosial dari masyarakat sekitar yang harus dipenuhi agar tercipta rasa saling menghargai dan memberikan manfaat antara satu dengan lainnya. Sebab bila tidak, makabisa dipastikan usaha yang

dilakukan oleh pengusaha tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan lancar, karena adanya protes maupun penolakan dan unsur internal maupun eksternal yang bisa menghambat kelancaran usaha, bahkan mungkin menjadikan usaha tersebut gulung tikar dan berhenti beroperasi.

4. Ibadah bukanlah halangan atau alasan untuk tetap produktif.

Produktivitas berarti sikap mental yang senantiasa berpandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari sebelumnya, dan hari esok harus melebihi kualitasnya dari generasi sebelumnya (Saepudin, Mintaraga and Surya, 2017). Untuk menjaga produktifitas dalam bekerja hal pertama yang harus diluruskan dalam bekerja adalah niat atau motivasi. Motivasi mesti menjadi landasan setiap aktivitas agar lebih terarah.

Guna bernilai ibadah, maka aktivitas harus tertuju kepada Tuhan, yang dalam bahasa agama disebut ikhlash. Ikhlas menjadikan pelakunya tidak semata-mata menuntut atau mengandalkan imbalan di sini dan sekarang (duniawi), tetapi pandangan dan visinya harus melampaui batasbatas kekinian dan kedisinian, yaitu kekal di akhirat sana. Berangkat dari hal ini, setiap pekerjaan hendaknya dihiasi dengan niat yang tulus, serta hendaknya juga dimulai dengan membaca Basmalah untuk mengingatkan pelakunya tentang tujuan akhir yang diharapkan dari kerjanya, serta menyadarkan dirinya tentang anugerah Allah yang menjadikannya mampu melaksanakan pekerjaan itu.

Agama Islam tidak memberi peluang bagi seseorang untuk menganggur sepanjang saat yang dialami dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana tersurat dalam QS : Al-Insyiroh ayat 7 yang berbunyi:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Artinya: Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain),

Kata *faraghta* terambil dari kata *faragha*, yang berarti “kosong setelah sebelumnya penuh”. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan kekosongan yang didahului oleh kepenuhan, termasuk keluangan yang didahului oleh kesibukan. Seseorang yang telah memenuhi waktunya dengan pekerjaan, kemudian ia menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka waktu antara selesainya pekerjaan pertama dan dimulainya pekerjaan selanjutnya dinamai *faragha*.

Selain itu dalam bekerja juga dituntut untuk melakukan kerja sama. Pernyataan seorang muslim dalam shalat, *iyyāka na'budu* (hanya kepada-Mu kami beribadah), yang dikemukakan dalam bentuk jamak itu-walau yang bersangkutan shalat sendirian-menunjukkan bahwa Islam sangat mendambakan kerjasama dalam melaksanakan ibadah, termasuk dalam bekerja.

Dengan kerjasama akan lahir *harmonisme*, yang padagilirannya akan mempercepat penyelesaian pekerjaan dan mempermudahnya. Kerjasama akan meningkatkan produktivitas. Dalam ekonomi Islam, kerjasama dalam berusaha bisa diimplementasikan dalam akad *syirkah* atau *musyarakah*. Bila dalam akad *mudharabah* salah satu pihak berposisi sebagai pemilik modal dan pihak lain sebagai *mudharib*, maka dalam *musyarakah*, kedudukan para pihak yang berkerjasama relatif lebih setara, sebab dalam *musyarakah* semua pihak yang terlibat merupakan pemilik modal, baik itu modal berupa materi maupun no-materi. Sedangkan hasil usaha atau keuntungan

dibagi berdasarkan besarnya modal masing-masing pihak yang bersarikat.

5. Manusia memiliki keterbatasan, baik itu tenaga, waktu dan pikiran. Maka wajar apabila manusia memerlukan sedikit waktu luang untuk beristirahat dari kesibukannya. Waktu istirahat diperlukan untuk melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap hasil kerja yang telah diselesaikan. Sebab bila sudah sampai pada batas kelelahan fisik maupun psikis, maka kinerja yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan kualitas maupun kuantitas yang diharapkan. Stres dan tekanan pekerjaan yang semakin berat malah akan semakin membuat pekerja kehilangan motivasi dan passion-nya, yang mengakibatkan penurunan kinerja dan produktivitas dari pekerja tersebut.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat dipahami, hubungan Islam dalam perkembangan ilmu ekonomi Islam setidaknya ada 2 (dua). Pertama, menjadikan Aqidah Islam sebagai paradigma pemikiran (*ghazwatul fikr*). Kedua, menjadikan tauhid sebagai standar/landasan implementasi ilmu ekonomi Islam. Tauhid menjadi standard pemikiran, perilaku dan etika dalam ekonomi Islam bukan standar manfaat (*utilitarianisme*).

Dalam setiap ibadah tersimpan nilai-nilai filosofis yang sarat akan makna bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia. Ibadah pada dasarnya bertujuan untuk membentuk manusia paripurna yang memiliki kesalehan secara vertikal (*habluminallah*) dan juga kesalehan horizontal (*habluminannas*). Kesalehan horizontal sedianya akan terbentuk secara linier dengan kesalehanvertikal, sehingga bila terjadi ketidaksinkronan antara kedua aspek tersebut, berarti ada sesuatu yang salah dengan pemahaman dan pemaknaan terhadap nilai dan makna ibadah itu

sendiri. Beberapa nilai filosofis dalam ibadah antara lain: menumbuhkan sikap kepekaan sosial, toleransi, pengendalian diri, dermawan, menjaga kesucian diri dan hati serta disiplin dan etos kerja yang tinggi. Nilai-nilai filosofis dalam ibadah tersebut akan sangat baik bila ditransformasikan ke dalam setiap aspek kegiatan ekonomi. Semua nilai-nilai filosofis tersebut bila benar-benar dapat diterapkan dalam kehidupan bermuamalah, maka niscaya akan menjadikan kehidupan seorang muslim dan juga lingkungannya penuh dengan kerukunan, ketenteraman dan kesejahteraan sebagaimana tujuan dari disyariatkannya Islam yaitu menjadi agama yang *rahmatan lil'alamin*.

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah, M. and Nadvi, M. (2011) *'Understanding the Principles of Islamic World-View', The Dialogue*.

Abdullah, R. (2014) *'Al-Tawhid in relation to the economic order of microfinance institutions', Humanomics*. doi: 10.1108/H-01-2014-0006.

Ahmad Azrin Adnan (2013) *'Theoretical Framework for Islamic Marketing: Do We Need a New Paradigm?', International Journal of Business and Social Science*.

Aryani Ramli, T. (2005) *Kepemilikan Pribadi Perspektif Islam, Kapitalis, Dan Sosialis*.

Choudhury, M. A. (2010) *'The dynamics of the Shari'ah and the world-system', Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*.

al Faruqi Raji Ismail (1992) *Al Tawhid: Its Implications for Thought and Life*. 2nd edn. Unites States of America: The International Institute of

Islamic Thought.

Hasan, F. (1994) *Pokok Pikiran Tentang Hubungan Ilmu dengan Agama” Dalam Abdul Hamid Abu Sulaiman, Permasalahan Metodologis dalam Pemikiran Islam*. Jakarta: Media Dakwah.

Hunter, M. M. (2012) *‘Towards an Islamic Business Model: A Tawhid Approach’*, International Journal of Business and Technopreneurship.

Ismail, Y. and Sarif, S. M. (2011) *‘The role of Tawhidic paradigm in the transformation of management system’*, in *Proceedings of the National Seminar on Islamic Management Systems Transformation (Trans-SPI)*. doi: ISBN: 978-967-5295-91-1).

Kambali, M. (2017) *‘Kritik Ekonomi Islam Terhadap Pemikiran Karl Marx Tentang Sistem Kepemilikan Dalam Sistem Sosial Masyarakat’*, *JES*, 1(2).

Mansour, W. and Bhatti, M. I. (2018) *‘The new paradigm of Islamic corporate governance’*, *Managerial Finance*. doi: 10.1108/MF-01-2018-0043.

Nur Farhana Abdul Rahman (2012) *‘Pemahaman Konsep Tauhid Asas Keharmonian Kepelbagaian Agama’*, *International Journal of Islamic Thought*.

Saepudin, E., Mintaraga, D. and Surya, E. (2017) *‘MODEL PRODUKTIVITAS KERJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF AL QURAN’*, *Islamadina*, XVIII(Jurnal Pemikiran Islam), pp. 57–74. doi: 10.30595/islamadina.v0i0.1529.

Siradj, S. A. (2014) *‘Tauhid dalam Perspektif Tasawuf’*, *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*. doi: 10.15642/islamica.2010.5.1.152-160.

Sularno, M. (2015) '*Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami)*', *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*.

Syariati Ali (1992) *Al Insan, Al-Islam wa Madaris Al-Gharb (Humanisme: Antara Islam dan Mazhab Barat)*, terj. Afif Muhammad. Jakarta: Pustaka Hidayah.

Yusuf, A. (2014) 'PARADIGMA KONTEMPORER EKONOMI ISLAM (Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi)', *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*. IAIN Palu, 11(2), p. 215. doi: 10.24239/jsi.v11i2.355.215-244.

Yusuf al-Qaradhawi (1997) *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press.